



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **I KETUT SUMERTA**
Tempat lahir : Kayu Putih
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / Tanggal 10 Desember 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Kayu Putih, Desa Bebandem, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem
Agama : Hindu
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tanggal 11 April 2016, No. SP.HAN/01/IV/2016/Reskrim, sejak tanggal 11 April 2016 s/d tanggal 30 April 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 April 2016, No.15/T-4/04/2016, sejak tanggal 01 Mei 2016 s/d tanggal 09 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 24 Mei 2016, No. Print : 197/P.1.14.Epp.2/05/2016, sejak tanggal 24 Mei 2016 s/d tanggal 12 Juni 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 06 Juni 2016 Nomor : H 24/Pen.Pid/PRINTAN/2016/PN.Amp., sejak tanggal 06 Juni 2016 s/d tanggal 05 Juli 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, tanggal 27 Juni 2016, Nomor : K

26/Pen.Pid/PANAN/H/2016/PN.Amp., sejak tanggal 06 Juli 2016 s/d
tanggal 03 September 2016 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum :

1. **NI NYOMAN SUPARNI, SH.**

2. **I GEDE EDI BUDIPUTRA, SH.,MH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 6 Juni 2016, yang telah didaftarkan dengan Register Nomor :
75/REG.SK/2016/PN.AMP., tanggal 9 Juni 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor :
29/Pen.Pid/2016/PN.Amp tanggal 6 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 29/Pen.Pid/2016/PN.Amp., tanggal
06 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT SUMERTA** terbukti bersalah secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan
pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3
KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT SUMERTA dengan
pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa
tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 21/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ➤ 1 (satu) buah Sepeda Motor Supra Fit warna merah strip putih

dengan Nomor Polisi DK 4265 SK, Nomor Rangka :
MH1HB31166K344865, Nomor Mesin : HB31E-1344843.

Dikembalikan kepada Terdakwa I KETUT SUMERTA ;

- 1 (satu) buah kampil warna putih dimana bertuliskan RUNIA dengan tinta merah ;
- 1 (satu) buah kampil warna putih dimana bertuliskan BADRA dengan tinta hitam ;

Dikembalikan kepada saksi I KOMANG RUNIA ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman , Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berterus terang di dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan menyatakan secara lisan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk.PDM-13/AMLAP/06/2016 sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa I KETUT SUMERTA pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2016 sekitar jam 01.30 wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam tahun 2016 bertempat di tempat penggilingan Gabah milik I Wayan Sukra di Banjar Papung, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil barang

halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 21/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu berupa 2 (dua) buah kampil berisi gabah dengan berat 50 kilogram milik saksi I Komang Runia atau setidak - tidaknya milik orang lain selain ia Terdakwa, dimana dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada malam hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2016, sekira pukul 00.30 wita Terdakwa datang ke gudang penggilingan gabah milik I Wayan Sukra, Terdakwa sempat bertemu dengan saksi Ni Komang Sutarwi disitu Terdakwa langsung menyampaikan kepada saksi Ni Komang Sutarwi dengan alasan "Terdakwa mau menitipkan sepeda motor Terdakwa karena bannya bocor" dijawab oleh saksi Ni Komang Sutarwi dengan kata "kalau mau nitip sepeda motor tolong taruh di dalam, akhirnya Terdakwa jawab kembali dengan alasan Teman Terdakwa tidak mau menjemput, akhirnya Terdakwa tidak jadi menitipkan sepeda motor dan Terdakwa tuntun kea rah Selatan kurang lebih 6 meter disitu Terdakwa kembali hidupkan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa balik menuju arah Utara namun lampu sepeda motor tidak Terdakwa nyalakan dan langsung pulang ke rumah, namun sekira pukul 01.30 wita Terdakwa datang kembali ke tempat penggilingan gabah tersebut dengan cara masuk melalui pekarangan depan dimana pekarangan tempat penggilingan gabah tersebut terdapat rumah yang ditempati oleh Ni Komang Sutarwi yang hanya berbatasan dengan tembok saja, karena situasinya sepi dan aman disitu Terdakwa langsung mengambil gabah milik I Komang Runia tersebut dengan cara mengambil 1 (satu) kampil gabah yang ditaruh di teras gudang tempat penggilingan gabah, kemudian Terdakwa pindahkan kea rah Selatan dengan jarak kurang lebih 8 meter kemudian kembali lagi Terdakwa megambil 1 (satu) kampil gabah lagi dan Terdakwa taruh juga di sebelah selatan, setelah itu

halaman 4 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 21/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pulang ke rumah.

- Bahwa Terdakwa mengambil gabah tidak menggunakan alat, dan Terdakwa mengambil dengan cara memikul gabah tersebut kemudian memindahkannya ke sebelah Selatan, selanjutnya pagi harinya sekira pukul 05.30 wita Terdakwa mengambil gabah tersebut kemudian menaikkan ke atas sepeda motor Terdakwa selanjutnya dibawa ke tempat penggilingan padi di Padang Tunggal Selat Duda dan setelah menjadi beras beratnya menjadi 42 (empat puluh dua) kilogram namun dimana dipotong ongkos penggiling sebanyak 3 (tiga) kilogram, sehingga Terdakwa hanya mendapat 39 (tiga puluh sembilan) kilogram.
- Bahwa setelah menjadi beras, lalu Terdakwa jual di warung milik Ni Luh Manis Sudiari di Banjar Dinas Pesangkan, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem sebanyak 39 kilogram dengan harga per kilo Rp.8.800,- jadi keseluruhannya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah dengan sisanya lagi Rp. 200,- (dua ratus rupiah) diambil oleh pembeli dengan alasan tidak ada uang Rp.200,- (dua ratus rupiah).
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk membeli obat dan sisanya digunakan untuk makan dan minum.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah kampil berisi gabah tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi I Komang Runia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi I Komang Runia menderita kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 21/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI NI KOMANG SUTARWI**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I Ketut Sumerta ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2016, sekira pukul 00.30 wita, saksi mengantar pamannya yang bernama I Wayan Sukra hendak ke kamar mandi, pada saat itu saksi melihat orang yang saksi tidak kenal namanya hendak menitipkan sepeda motornya, namun sepeda motornya ditaruh di luar di area gudang gabah tersebut, pada saat itu saksi sempat bertanya kepada orang tersebut datanglah bawa sepedanya kesini taruh saja disini, dan dijawab bahwa temannya akan datang menjemput dan akan saksi bawa sepeda saksi pelan - pelan kemudian sepeda motornya dibawa dengan dituntun dengan menuju ke arah Selatan kurang lebih dengan jarak 6 meter disitu orang tersebut menghidupkan motornya ke arah Utara namun lampu lampu sepedanya tidak dihidupkan entah kemana orang tersebut saksi tidak tahu akhirnya setelah paman saksi sehabis buang air disitu saksi langsung masuk ke kamar tidur.
- Bahwa saksi membenarkan barang yang hilang yaitu gabah sebanyak 2 (dua) kampil dengan berat kira - kira 100 kg gabah ;
- Bahwa gabah yang hilang tersebut ditaruh di teras gudang tempat penggiling gabah di Banjar Dinas Sesana, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, kabupaten Karangasem ;
- Bahwa ciri - ciri orang yang datang ke gudang gabah milik paman saksi pada saat saksi bertemu dengan orang tersebut adalah kurus tinggi, pakai baju warna merah, memakai celana warnanya saksi tidak lihat dan memakai sepeda motor warnanya merah ada strip putih namun plat motornya saksi lupa, orang tersebut adalah Terdakwa dari banjar Dinas Kayu Putih, desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem ;

halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 21/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik gabah tersebut adalah I Komang Runia yang datang ke gudang gabah tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2016 sekira pukul 07.30 wita dengan tujuan akan menggiling gabahnya yang disimpan di gudang tersebut, baru akan menggiling tiba - tiba gabahnya yang berjumlah 6 (enam) kampil kurang lagi 2 (dua) kampil disitulah baru saksi mengetahui telah terjadi kehilangan gabah sebanyak 2 (dua) kampil ;

Terhadap keterangan saksi ke - 1 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi I KOMANG RUNIA :

- Bahwa saksi telah kehilangan gabah milik saksi pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2016, sekira pukul 01.30 wita, di tempat penggilingan gabah milik I Wayan Sukra di Banjar Dinas Papung, Desa Bungaya, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem ;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangasem ;
- Bahwa pada saat menitipkan gabah yang baru dipanen di tempat penggilingan gabah milik I Wayan Sukra di Banjar Dinas Papung, desa Bungaya, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem.
- Bahwa pada saat menitipkan gabah yang baru dipanen saksi menitipkan 6 (enam) kampil gabah, namun yang hilang adalah 2 (dua) kampil dimana 1 (satu) kampil bertuliskan Badra dengan tinta hitam ;
- Bahwa saat mengetahui gabahnya hilang, saksi langsung bertanya pada karyawan di penggilingan gabah kemudian karyawan tersebut menyebutkan ada yang menitipkan sepeda motor dan ditaruh di pinggir jalan ;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah dipertemukan dengan Terdakwa di Polsek Bebandem ;

halaman 7 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 21/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi ke 2 (dua) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

3. **Saksi I NENGAH SUWITRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2016 sekira pukul 05.30 wita saksi baru bangun dan langsung berolah raga dengan berjalan kaki, pada saat itu di jalan setapak saksi bertemu dengan seseorang yang saksi tidak kenal dengan mengendarai sepeda motor Supra dengan membawa 2 (dua) karung kampil gabah yang ditaruh di depannya. Pada saat itu saksi sempat bertanya kepada orang tersebut mau pergi kemana dijawab oleh orang tersebut akan pergi ke Barat, setelah itu orang tersebut langsung pergi begitu juga saksi saksi pergi dengan jalan kaki ;
- Bahwa saat bertemu Pak Polisi di gudang Gabah milik I Wayan Sukra, saksi sempat menyampaikan kepada Polisi saat berolah raga sempat bertemu orang yang membawa 2 kampil gabah dengan naik sepeda motor Supra yang ditaruh didepannya, saksi hanya mengetahui orang tersebut dipanggil I Kliwon dari Kayu Putih Desa Bebandem ;

Terhadap keterangan saksi ke 3 (tiga) tersebut Terdakwa dan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi I KOMANG SUDANA**, dibawah sempah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saat kejadian saksi sedang menginap di rumah kakek saksi bersama sepupu saksi dan saat pulang dari rumah kakek bersama sepupu saksi dan saat melewati jalan setapak saksi berpapasan dengan seseorang yang tidak saksi kenal dengan membawa sepeda motor dengan membawa karung ;
- Bahwa pemilik 2 kampil gabah tersebut adalah I KOMANG RUNIA yang merupakan paman saksi ;
- Bahwa ciri - ciri orang yang membawa gabah pakai kampil di motornya

halaman 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 21/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak ingat, namun setelah dipertemukan dengan Terdakwa di Polsek Bebandem saksi baru ingat bahwa Terdakwalah yang membawa 2 kampil gabah dengan menggunakan sepeda motor tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I KETUT SUMERTA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian sepeda motor dan dihukum selama 7 (tujuh) bulan di Lapas Kelas II B Tabanan pada tanggal 25 Nopember 2013 ;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 2 (dua) Kampil Gabah dengan ukuran masing - masing kampil 50 Kg, dimana kampil tersebut berwarna putih dan berisi tulisan warna merah dan biru dimana berat gabahnya Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa Kejadian tersebut pada hariJumat tanggal 12 Pebruari malam sekitar jam 00.30 wita bertempat di penggilingan padi di Banjar Papung, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa saat datang ke penggilingan padi tersebut, saksi sempat bertemu dengan seorang perempuan dan Terdakwa langsung mengatakan mau nitip motor karena bannya bocor, kemudian perempuan itu menjawab kalau mau nitip motor taruh saja di dalam, kemudian Terdakwa jawab lagi dengan alasan temannya tidak mau menjemput sehingga Terdakwa tidak jadi menitipkan motornya kemudian motor tersebut Terdakwa tuntun ke arah Selatan kurang

halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 21/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa balik menuju arah Selatan kurang lebih 6 meter disana kembali Terdakwa hidupkan sepeda motornya dan menuju ke arah Utara namun sepeda motornya tidak Terdakwa nyalakan ;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 kampil gabah tersebut tidak menggunakan alat dengan cara memikul gabah tersebut dan memindahkannya ke lading, kemudian pagi harinya sekitar pukul 05.30 wita Terdakwa menaikkan gabah yang dalam kampil tersebut ke sepeda motor supra dan Terdakwa membawanya ke penggilingan padi di Selat ;
- Bahwa saat penggilingan padi di selat gabah tersebut terjual menjadi beras sebanyak 39 Kg, dengan harga perkilogramnya Rp.8.800,- (delapan ribu delapan ratus rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan uang total Rp.343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengajak anaknya pergi berobat karena sakit dan untuk keperluan sehari - hari ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna merah strip putih dengan Nomor Polisi DK 4265 SK, Nomor Rangka : MH1HB31166K344865, Nomor Mesin : HB31E-1344843 ;
- 1 (satu) buah kampil warna putih dimana bertuliskan RUNIA dengan tinta merah ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan Ahli serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka

halaman 10 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 21/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
operasi dan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa benar telah mengambil 2 Kampil gabah di tempat penggilingan gabah milik I Wayan Sukra, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari jam 00.30 wita ;
- Bahwa gabah tersebut adalah milik I Komang Runia ;
- Bahwa kerugian yang diderita I Komang Runia kira - kira Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membawa gabah tersebut ke tempat penggilingan beras dan menjualnya dengan mendapatkan uang Rp.343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut sudah terdakwa pakai untuk berobat anaknya yang sakit dan untuk kebutuhan sehari - hari ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian motor dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggai yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Unsur dengan Maksud Memiliki dengan Melawan Hukum ;
4. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut :

halaman 11 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 21/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan Terdakwa bernama **I KETUT SUMERTA**, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang :

Menimbang, bahwa "Mengambil diartikan sebagai membawa barang sesuatu dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata". Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan dari keterangan Para saksi bahwa ia Terdakwa I KETUT SUMERTA pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2016 sekitar jam 01.30 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam tahun 2016 bertempat di tempat penggilingan Gabah milik I Wayan Sukra di Banjar Papung, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem atau setidak - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud

halaman 12 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 21/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah kampil berisi gabah dengan berat 50 kilogram milik saksi I Komang Runia atau setidaknya - tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, dimana dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada malam hari jumat tanggal 12 Pebruari 2016, sekira pukul 00.30 wita Terdakwa datang ke gudang penggilingan gabah milik I Wayan Sukra, Terdakwa sempat bertemu dengan saksi Ni Komang Sutarwi disitu Terdakwa langsung menyampaikan kepada saksi Ni Komang Sutarwi dengan alasan "Terdakwa mau menitipkan sepeda motor Terdakwa karena bannya bocor" dijawab oleh saksi Ni Komang Sutarwi dengan kata "kalau mau nitip sepeda motor tolong taruh di dalam, akhirnya Terdakwa jawab kembali dengan alasan Teman Terdakwa tidak mau menjemput, akhirnya Terdakwa tidak jadi menitipkan sepeda motor dan Terdakwa tuntun ke arah Selatan kurang lebih 6 meter disitu Terdakwa kembali hidupkan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa balik menuju arah Utara namun lampu sepeda motor tidak Terdakwa nyalakan dan langsung pulang ke rumah, namun sekira pukul 01.30 wita Terdakwa datang kembali ke tempat penggilingan gabah tersebut dengan cara masuk melalui pekarangan depan dimana pekarangan tempat penggilingan gabah tersebut terdapat rumah yang ditempati oleh Ni Komang Sutarwi yang hanya berbatasan dengan tembok saja, karena situasinya sepi dan aman disitu Terdakwa langsung mengambil gabah milik I Komang Runia tersebut dengan cara mengambil 1 (satu) kampil gabah yang ditaruh di teras gudang tempat penggilingan gabah, kemudian Terdakwa pindahkan ke arah Selatan dengan jarak kurang lebih 8 meter kemudian kembali lagi Terdakwa mengambil 1 (satu) kampil

halaman 13 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 21/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabah lagi dan Terdakwa taruh juga di sebelah selatan, setelah itu langsung pulang ke rumah.

- Bahwa Terdakwa mengambil gabah tidak menggunakan alat, dan Terdakwa mengambil dengan cara memikul gabah tersebut kemudian memindahkannya ke Sebelah selatan, selanjutnya pagi harinya sekira pukul 05.30 wita Terdakwa mengambil gabah tersebut kemudian menaikkan ke atas sepeda motor Terdakwa selanjutnya dibawa ke tempat penggilingan padi di Padang Tunggal Selat Duda dan setelah menjadi beras beratnya menjadi 42 (empat puluh dua) kilogram namun dimana dipotong ongkos penggiling sebanyak 3 (tiga) kilogram, sehingga Terdakwa hanya mendapat 39 (tiga puluh sembilan) kilogram.
- Bahwa setelah menjadi beras, lalu Terdakwa jual di warung milik Ni Luh Manis Sudiari di Banjar Dinas Pesangkan, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem sebanyak 39 kilogram dengan harga per kilo Rp.8.800,- jadi keseluruhannya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah dengan sisanya lagi Rp. 200,- (dua ratus rupiah) diambil oleh pembeli dengan alasan tidak ada uang Rp.200,- (dua ratus rupiah).
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk membeli obat dan sisanya digunakan untuk makan dan minum.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah kampil berisi gabah tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi I Komang Runia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi I Komang Runia menderita kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah kampil yang berisi gabah dengan berat 50 kilogram

halaman 14 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 21/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi I Komang Runia, sehingga saksi I Komang runia mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4 Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam mengambil gabah milik I Komang Runia tersebut Terdakwa melakukannya dengan cara mengambil 1 (satu) kampil gabah yang ditaruh di teras gudang penggilingan gabah, kemudian Terdakwa pindahkan ke arah Selatan dengan jarak kira - kira 8 meter kemudian kembali lagi Terdakwa mengambil 1 (satu) kampil lagi dan Terdakwa taruh di sebelah Selatan, setelah itu langsung pulang ke rumah tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi I KOMANG RUNIA, dimana Terdakwa dalam mengambil barang - barang tersebut seakan - akan miliknya, selanjutnya pagi harinya sekira pukul 05.30 wita Terdakwa mengambil gabah tersebut kemudian menaikkan ke atas sepeda motor Terdakwa selanjutnya dibawa ke tempat penggilingan padi di Padang Tunggal Selat Duda dan setelah menjadi beras beratnya menjadi 42 (empat puluh dua kilogram) namun dimana dipotong ongkos menggiling sebanyak 3 (tiga) kilogram, sehingga Terdakwa hanya mendapat 39 (tiga puluh sembilan) kilogram. Bahwa setelah menjadi beras, Lalu Terdakwa jual di warung milik Ni Luh Manis Sudiari di banjar Dinas Pesangkan, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem sebanyak 39 kilogram dengan harga per kilo Rp.8.800,- Jadi keseluruhannya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sisanya lagi Rp.2.00,- (dua ratus rupiah) diambil oleh pembeli dengan alasan tidak ada uang Rp.200,- (dua ratus rupiah) ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

5. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan

halaman 15 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 21/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 2 kampil gabah tersebut pada sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang merupakan tempat penggilingan padi milik I Wayan Sukra sedangkan yang mempunyai gabah tersebut adalah I Komang Runia dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari yaitu hari Jumat Tanggal 12 Pebruari jam 00.30 wita bertempat di banjar Papung, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna merah strip Putih dengan Nomor Polisi DK 4265 SK, Nomor Rangka : MH1HB31166K344865, Nomor Mesin : HB31E-1344843 ;
- 1 (satu) buah kampil warna putih dimana bertuliskan RUNIA dengan tinta merah ;
- 1 (satu) buah kampil warna putih bertuliskan BADRA dengan tinta hitam ;

Menimbang, bahwa status barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

halaman 16 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 21/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP, serta Peraturan Perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I KETUT SUMERTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna merah strip putih dengan Nomor Polisi DK 4265 SK, Nomor Rangka : MH1HB31166K344865, Nomor Mesin : HB31E-1344843 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I KETUT SUMERTA ;

- 1 (satu) buah kampil warna putih dimana bertuliskan RUNIA dengan tinta merah ;
- 1 (satu) buah kampil warna putih bertuliskan BADRA dengan tinta hitam ;

Dikembalikan kepada saksi I KOMANG RUNIA ;

halaman 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 21/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari **Selasa tanggal 28 Juni 2016**, oleh **PUTU AYU SUDARIASIH, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 30 Juni 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IDA BAGUS WAYAN SUPARTHA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri **PUTU YUNI ANTARI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA SH.,MH. PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.

NI MADE KUSHANDARI, SH.

PANITERA PENGGANTI

IDA BAGUS WAYAN SUPARTHA

halaman 18 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 21/Pid.B/2016/PN.Amp.







